



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 183 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
6. Keputusan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan serta rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* pada Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa dibentuk oleh Camat dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan serta rincian tugas berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah.
- KETIGA : Pelaksanaan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* baik pada Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa, menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua Satuan Tugas Kabupaten.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, APBDes Tahun 2020, dan sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 21 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 183 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

A. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* TINGKAT KABUPATEN



B. SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS *DISEASE* 2019
TINGKAT KABUPATEN

NAMA	JABATAN	TUGAS
BUPATI	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; 2. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; 3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya; 4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; 5. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan 6. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi
<ol style="list-style-type: none"> 1. WAKIL BUPATI 2. KOMANDAN KODIM 1303/ PERWIRA PENGHUBUNG BOLSEL 3. KAPOLRES BOLSEL 	WAKIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; 3. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota, dan 4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua
<ol style="list-style-type: none"> 1. SEKRETARIS DAERAH 2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 5. INSPEKTUR DAERAH 6. KEPALA DINAS KESEHATAN 7. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19; 2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; 3. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; 4. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19, 5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19; 6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19

<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA PELAKSANA BPBD 2. KEPALA DINAS KESEHATAN 3. DIREKTUR RSUD BOLSEL 4. KEPALA PUSKESMAS Se-KAB.BOLSEL 5. UNSUR IKATAN DOKTER INDONESIA BOLAANG MONGONDOW SELATAN 6. UNSUR PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA BOLAANG MONGONDOW SELATAN 	<p style="text-align: center;">TIM AHLI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah; 2. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah; 3. menyusun scenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik
<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN 4. KEPALA BAGIAN PROTOKOL KOMUNIKASI PIMPINAN 5. KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 7. DIREKTUR RSUD BOLSEL 8. UNSUR HUMAS POLRES BOLSEL 9. UNSUR HUMAS KODIM 1303 10. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN 11. UNSUR MEDIA CETAK 	<p style="text-align: center;">BIDANG DATA DAN INFORMASI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengumpulan, validasidan pengolahan data dan informasi; 2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; 3. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi; 4. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW; 5. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan 6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA PELAKSANA BPBD 2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3. KEPALA DINAS KESEHATAN 4. KEPALA DINAS SOSIAL 5. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7. UNSUR BADAN INTELIJEN NEGARA WILAYAH BOLSEL 8. UNSUR POLRES BOLSEL 9. UNSUR KODIM 1303/KORAMIL 1303-08 DAN KORAMIL 1303-06 10. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 11. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN 12. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PANGAN 13. KEPALA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 14. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI 15. KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16. PARA STAF KHUSUS BUPATI 17. UNSUR PT. BANK SULUTGO CABANG MOLIBAGU 	<p>BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; 2. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan 3. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA DINAS KESEHATAN 2. KEPALA PELAKSANA BPBD 3. KEPALA DINAS SOSIAL 4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN 5. KEPALA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 6. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 	<p>BIDANG PERUBAHAN PERILAKU</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;

<p>7. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BOLSEL</p> <p>8. UNSUR KORAMIL 1303-08 DAN KORAMIL 1303-06</p> <p>9. UNSUR POLSEK URBAN BOLAANG UKI, POLSEK PINOLOSIAN, DAN POLSEK POSIGADAN</p> <p>10. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN</p> <p>11. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL</p> <p>12. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA</p> <p>13. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM SETDA</p> <p>14. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA</p> <p>15. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD</p>		<p>2. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RWRT;</p> <p>3. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RWRT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;</p> <p>4. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan</p> <p>5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.</p>
<p>1. KEPALA DINAS KESEHATAN</p> <p>2. KEPALA DINAS SOSIAL</p> <p>3. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p>5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</p> <p>6. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</p> <p>7. KEPALA DINAS PERIKANAN</p> <p>8. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <p>9. CAMAT BOLAANG UKI</p> <p>10. CAMAT POSIGADAN</p> <p>11. CAMAT PINOLOSIAN</p> <p>12. CAMAT PINOLOSIAN TENGAH</p> <p>13. CAMAT PINOLOSIAN TIMUR</p> <p>14. CAMAT TOMINI</p> <p>15. CAMAT HELUMO</p>	<p>BIDANG PENANGANAN KESEHATAN</p>	<p>1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;</p> <p>2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kabupaten/kota) Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;</p>

<p>16. DIREKTUR PT. BANK SULUTGO CABANG MOLIBAGU</p> <p>17. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN</p> <p>18. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD</p> <p>19. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p>20. DIREKTUR RSUD BOLSEL</p> <p>21. KEPALA PUSKESMAS</p> <p>22. SANGADI Se-KAB.BOLSEL</p> <p>23. UNSUR POLSEK URBAN BOLAANG UKI</p> <p>24. UNSUR POLSEK PINOLOSIAN</p> <p>25. UNSUR POLSEK POSIGADAN</p> <p>26. UNSUR KORAMIL 1303-08 BOLAANG UKI</p> <p>27. UNSUR KORAMIL 1303-06 PINOLOSIAN</p> <p>28. BABINSA</p> <p>29. BHABINKAMTIBMAS</p> <p>30. UNSUR ASOSIASI PROFESI SE-KAB.BOLSEL</p> <p>31. UNSUR SWASTA</p>		<p>3. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;</p> <p>4. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten;</p> <p>5. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;</p> <p>6. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RWRT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;</p> <p>7. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-'19 dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>8. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);</p> <p>9. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsurunsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten; dan</p>
--	--	--

		10. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
1. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM 2. STAF KHUSUS BUPATI BIDANG HUKUM 3. KEPALA SATPOL PP 4. BADAN INTELIJEN NEGARA WILAYAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN 5. KEPALA BAGIAN HUKUM 6. KAPOLSEK URBAN BOLAANG UKI 7. KAPOLSEK PINOLOSIAN 8. KAPOLSEK POSIGADAN 9. KOMANDAN KORAMIL 1303-08 BOLAANG UKI 10. KOMANDAN KORAMIL 1303-06 PINOLOSIAN 11. UNSUR POLSEK URBAN BOLAANG UKI 12. UNSUR POLSEK PINOLOSIAN 13. UNSUR POLSEK POSIGADAN 14. UNSUR KORAMIL 1303-08 BOLAANG UKI 15. UNSUR KORAMIL 1303-06 PINOLOSIAN 16. BABINSA 17. BHABINKAMTIBMAS	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN DISIPLIN	1. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; 2. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakiupendatang sakrt, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; 3. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; 4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan 5. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.
1. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 2. KEPALA DINAS KESEHATAN 3. KEPALA DINAS SOSIAL	BIDANG RELAWAN	18. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;

<p>4. CAMAT BOLAANG UKI 5. CAMAT POSIGADAN 6. CAMAT PINOLOSIAN 7. CAMAT PINOLOSIAN TENGAH 8. CAMAT PINOLOSIAN TIMUR 9. CAMAT TOMINI 10. CAMAT HELUMO 11. RELAWAN-PB (PENANGGULANGAN BENCANA) 12. TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 13. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14. UNSUR POLSEK URBAN BOLAANG UKI 15. UNSUR POLSEK PINOLOSIAN 16. UNSUR POLSEK POSIGADAN 17. UNSUR KORAMIL 1303-08 BOLAANG UKI 18. UNSUR KORAMIL 1303-06 PINOLOSIAN 19. BABINSA 20. BHABINKAMTIBMAS 21. SANGADI Se-KAB.BOLSEL 22. PMI 23. BKPRMI 24. LSM 25. SWASTA</p>		<p>19. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19; 20. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di talaran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/RWRT jika diperlukan; 21. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19; 22. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan 23. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.</p>
--	--	---



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU